

SALINAN
NOMOR 95/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 95 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyesuaikan Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah induknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Malang.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan pada Dinas.
8. Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan pada Dinas.
9. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
12. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.
13. Tanda Samping adalah tanda bukti uji berkala yang ditempelkan pada samping kanan, kiri badan kendaraan dan memuat sebagian data kendaraan yang tercantum di dalam buku uji.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan kelas A pada Dinas.
- (2) Pengelolaan Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Terminal Mulyorejo;
 - c. Terminal Madyopuro.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dan berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, dan berkedudukan di bawah Kepala UPT.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan

Pasal 5

- (1) UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal dan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan kegiatan UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan berdasarkan program yang ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas;
 - b. pelaksanaan pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan, menaikkan dan menurunkan orang dalam terminal;
 - c. pelaksanaan pengaturan kendaraan yang mangkal/parkir dalam terminal dan ketertiban lalu lintas dalam dan sekitar terminal
 - d. pelaksanaan pencatatan jumlah kendaraan keluar masuk terminal dan jumlah penumpang;
 - e. pelaksanaan pengujian terhadap kondisi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor;
 - f. pelaksanaan penetapan hasil uji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. penerbitan buku uji, tanda uji dan tanda samping terhadap kendaraan bermotor yang lulus uji;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengujian kendaraan bermotor;
 - i. pelaksanaan pemungutan, pembukuan penerimaan dan penyetoran hasil pemungutan retribusi terminal dan retribusi pengujian kendaraan bermotor;

- j. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan, sarana dan prasarana terminal dan pengujian kendaraan bermotor;
- k. pelaksanaan kebersihan dan menjaga keamanan lingkungan terminal dan pengujian kendaraan bermotor;
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan, dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Tata Usaha;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan;
 - d. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
 - e. pengelolaan data dan informasi di lingkungan UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan;
 - f. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan;
 - g. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antar Perangkat Daerah dalam Daerah.
- (2) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala

UPT yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

- (3) Kedudukan Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 10

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan wajib melaksanakan tugas dan fungsi, pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masing masing pimpinan secara berjenjang.

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 12

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Kepala Dinas dapat menetapkan Koordinator sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 95 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PRASARANA
PERHUBUNGAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
PADA DINAS PERHUBUNGAN



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI